



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU
DAN**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

NOMOR : W33.PAS.4.PK.01.06.358

NOMOR : 435 / 632 / RSUD

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIS SUPRIYADI
Amd. IP., S.H., M.Si : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu berkedudukan di Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. dr.WELLY PATANA
SALU, Sp. B : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di JL.Bukit Husada (Ako) No. 10 Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien dari Rutan Kelas IIB Pasangkayu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu yang beralamat di Jalan Bukit Husada No.10
2. Pasien adalah setiap orang (narapidana, tahanan dan anak didik Pemasyarakatan yang berada di Rutan Kelas IIB Pasangkayu) yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun Pelayanan Kesehatan lanjutan yang diperlukan secara langsung kepada dokter atau dokter gigi.
3. Surat Keterangan Rujukan adalah surat yang diterbitkan oleh dokter Rutan beserta Kepala Rutan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu.
4. Jawaban Konsultasi adalah surat jawaban dari rumah sakit terkait hasil pemeriksaan, pengobatan dan saran terhadap pasien kepada dokter Rutan.

5. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
7. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA berupa Rawat Jalan (inpatient), Rawat Inap dan fasilitas penunjang yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu
8. Rawat jalan adalah semua pelayanan medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
9. Rawat Inap adalah semua pelayanan medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit.

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang RUJUKAN Pelayanan Kesehatan
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Petugas Pemasyarakatan dan Keluarga Petugas Pemasyarakatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari perjanjian ini adalah PIHAK PERTAMA merujuk Pasien yang memerlukan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan PIHAK KEDUA akan memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit sesuai dengan Klasifikasi yang telah disepakati.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini hanya sebatas pemberian Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Pasien sesuai dengan ketentuan—ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keamanan terhadap status diri pasien maupun akibat tindakan Pasien yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Berhak menerima laporan mengenai kondisi medis Pasien selama di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu.
- b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan kunjungan ke Rumah Sakit untuk pemantauan dan melihat kondisi Pasien.
- c. Menarik pasien dari Rumah Sakit sewaktu - waktu apabila dianggap pemeriksaan layanan telah terpenuhi ataupun ada hal - hal yang berhubungan dengan kondisi keamanan dan ketertiban pasien

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Merujuk pasien sesuai dengan klasifikasi yang telah disepakati, memberikan Surat Keterangan Rujukan
- b. Menempatkan petugas Rutan di Rumah Sakit untuk menjaga Pasien selama 24 (dua puluh empat) jam
- c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk mencari jalan penyelesaian pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan pasien yang di rujuk ke Rumah Sakit dalam hal Pasien tidak dapat melunasi tagihan Pelayanan Kesehatan, dalam hal ini tagihan di bebaskan kepada Pihak Pertama
- d. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Pasien baik selama pasien dalam perjalanan dari Rutan menuju Rumah Sakit dan selama Pasien berada di Rumah Sakit sampai Pasien Keluar Rumah Sakit.

- e. Bertanggung jawab terhadap Tindakan - tindakan yang dilakukan Pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan Republik Indonesia, termasuk penggunaan narkoba atau melakukan transaksi jual beli narkoba di Rumah Sakit.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Berhak mendapatkan Surat Keterangan Rujukan berikut dengan keterangan latar belakang kasus tindak pidana yang dilakukan Pasien dan surat pernyataan yang disediakan oleh Rumah Sakit.
- b. Berhak menolak pasien dalam hal pasien yang dirujuk tidak sesuai dengan klasifikasi yang disepakati dan PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan Surat Keterangan Rujukan untuk Pasien.
- c. Berhak meminta petugas Rutan untuk menjaga Pasien dalam 24 (dua Puluh Empat) Jam.
- d. Berhak menerima bayaran dari Pasien atau Keluarga Pasien sesuai dengan prosedur pembayaran pasien umum maupun asuransi yang berlaku di Rumah Sakit.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- e. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit
- f. Memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi medis Pasien kepada PIHAK PERTAMA dan Dokter Rutan yang merujuk Pasien.
- g. Bertanggungjawab terhadap Pasien sebatas kondisi medis Pasien selama dirawat di Rumah Sakit

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan di evaluasi setiap semester.
- 2. Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib untuk menyampikan

permohonan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 30 (tiga Puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

3. Apabila permohonan perpanjangan masa berlaku perjanjian ini disetujui oleh pihak lainnya tersebut, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani perpanjangan dengan membuat addendum dan sepanjang diperlukan PARA PIHAK dapat menetapkan kondisi dan persyaratan - persyaratan baru di dalam Addendum dimaksud.

PASAL 6 JAMINAN

PIHAK PERTAMA menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA termasuk Tenaga Medis , Staff, dan Karyawan PIHAK KEDUA terhadap segala tuntutan atau ganti rugi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak manapun baik karena status Pasien maupun akibat tindakan - tindakan Pasien di Rumah Sakit yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan Republik Indonesia termasuk pada pengamanan diri , pengguna Narkoba, dan tindakan - tindakan kriminal lain.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal - hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi Rahasia sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan dilarang untuk memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 3) PARA PIHAK dilarang untuk menggandakan dokumen dan data teknis yang bukan miliknya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perjanjian ini untuk disampaikan kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki dokumen dan I data teknis tersebut

PASAL 8

TARIF DAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Yang diberlakukan untuk Pasien adalah tarif yang berlaku di Rumah Sakit kecuali di sepakati lain oleh PARA PIHAK dan di luangkan dalam bentuk tertulis.
2. Biaya Pelayanan Kesehatan yang melekat pada Pasien akibat Pelayanan Kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA harus dibayarkan oleh Pasien atau keluarga pasien mengikuti ketentuan pembayaran pribadi maupun asuransi.
3. Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan dengan asuransi mengikuti ketentuan kerjasama PIHAK KEDUA dengan asuransi yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
4. Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan dengan BPJS mengikuti Peraturan mengenai BPJS
5. Apabila Pasien atau keluarga Pasien tidak dapat melunasi seluruh maupun sebagian biaya Pelayanan Kesehatan maka PIHAK PERTAMA wajib melakukan koodinasi untuk mencari penyelesaian pelunasan tagihan yang belum dibayar kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian ini selambat - lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
2. Jika pada saat berakhirnya atau di akhirnya perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan diantara PARA PIHAK , maka PARA PIHAK tetap terikat dengan ketentuan dalam perjanjian ini sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dalam mengakhiri perjanjian ini.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan Memaksa adalah setiap peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK untuk mencegah dan mengendalikannya dan dengan demikian tidak satu pihakpun dalam perjanjian ini yang akan dibebani tanggung jawab terhadap pihak yang lain dalam hal pihak tersebut tidak dapat memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini.
2. Yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Bencana alam (acts of God) ; banjir , gempa bumi, gunung meletus , badai;
 - b. Peperangan , keadaan darurat perang, huru - hara, kerusuhan;
 - c. Penutupan hukum, kebijakan pemerintah yang tidak mengijinkan pelaksanaan perjanjian ini.
3. Setiap pihak yang berada dibawah pengaruh Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secepatnya kepada pihak yang lain secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan Keadaan Memaksa tersebut.
4. Apabila pihak yang berada dibawah pengaruh Keadaan Memaksa tidak memberitahukan peristiwa Keadaan memaksa dianggap tidak terjadi

PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran berdasarkan ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat dalam perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
LAIN – LAIN

1. Demi menjaga keamanan pasien lain PARA PIHAK harus saling menjaga suasana dan kenyamanan di Rumah Sakit dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Pasien maupun keluarga Pasien wajib tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
3. PIHAK KEDUA akan memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Rutan dalam bentuk seminar, studi kasus, round table discussion yang diadakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Hal - hal yang belum di atur , yang belum cukup diatur atau yang harus di ubah atau disesuaikan dalam perjanjian ini akan diatur dalam Addendum dan I atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Tidak ada Addendum, Amandemen atau modifikasi dari perjanjian ini yang berlaku atau mengikat PARA PIHAK kecuali dibuat kedalam tulisan dan ditandatangani pihak yang berwenang atau perwakilan yang sah atas nama masing - masing pihak.
6. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan dan atau memindahkan, baik seluruh atau sebagian dari hak, kewajiban dan tugas apapun milik masing - masing PARA PIHAK di dalam perjanjian ini kepada pihak lain.
7. Apabila satu atau lebih ketentuan , persyaratan atau ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, atau menjadi tidak berlaku, atau melanggar hukum yang berlaku, atau adanya putusan pengadilan yang melarang pemberlakuanya , maka persyaratan , peraturan atau ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUPAN


Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditanda tangani di : Pasangkayu

Pada tanggal : 09 November 2022

Pihak Pertama

/ Kepala Rutan Kelas IIB Pasangkayu



Aris Supriyadi, Amd.IP., S.H., M.Si.

Nip. 197809062000121002

Pihak Kedua

Direktur RSUD

Kabupaten Pasangkayu



dr. Welly Patana Salu, Sp.B

Nip. 197812012005041004